



## ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN (JAKWAS) INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI TAHUN ANGGARAN 2024

### A. LATAR BELAKANG

Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP pada Pasal 11, sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini (*early warning*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023, bahwa Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Inspektorat Utama;
2. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
3. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
4. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
5. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia;
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
7. Pelaksanaan administrasi Inspektort Utama.

Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024, Inspektorat Utama mendukung sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu meningkatnya pengawasan dan pengendalian serta meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam rangka mendukung sasaran strategis tersebut, arah kebijakan dan strategi pengawasan intern Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI, dan strategi nasional pencegahan korupsi, dengan berpedoman pada agenda pembangunan dan kebijakan Sekretariat Jenderal DPR RI serta memperhatikan efektifitas penggunaan sumber daya dan harapan stakeholders agar Inspektorat Utama:

1. Meningkatkan kegiatan konsultasi/pendampingan dalam memberikan nilai tambah terhadap organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Meningkatkan sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi permasalahan yang akan terjadi; dan
3. Kegiatan pengawasan selaras dengan tujuan dan kebijakan Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022, Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D (skor 95,69%), sebagai berikut:

**Hasil Evaluasi atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas SPIP**

No	Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Rata-Rata Tertimbang
1	Persiapan	92,08%	20,00%	18,42%
2	Pelaksanaan	100,00%	60,00%	60,00%
3	Penyusunan Laporan Penilaian	86,36%	20,00%	17,27%
<b>Rata-rata Skor</b>				<b>95,69%</b>

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal DPR RI, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP**

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik / (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,328	3,239	(0,089)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,364	3,350	(0,014)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	4,322	3,432	(0,890)

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,239 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi);
2. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,350 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 3 (Terdefinisi);
3. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,432.

Berdasarkan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023 berada pada Level 3 dengan Skor 3,045 untuk seluruh Elemen kapabilitas APIP sebagaimana tabel dibawah ini.

No	Elemen	Level	Skor
<b>Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)</b>			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,225
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur dan Tata Kelola	3	0,360
<b>Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)</b>			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
<b>Simpulan Entitas</b>		<b>3</b>	<b>3,045</b>

Pimpinan unit kerja penanggungjawab kegiatan yang sekaligus juga sebagai pemilik risiko belum sepenuhnya peduli untuk secara obyektif dan konsisten menerapkan manajemen risiko berdampak pada Inspektorat Utama yang belum sepenuhnya menerapkan praktik pengawasan berbasis manajemen risiko.

Tingkat risiko ditentukan berdasarkan atas dua elemen, yaitu skor kemungkinan kejadian terjadinya risiko dan skor dampak risiko. Kedua dimensi tersebut dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam penentuan tingkat risiko. Skor kemungkinan kejadian dan skor dampak masing-masing menggunakan lima skala tingkatan, yang disajikan dalam bentuk matriks analisis risiko sebagaimana ditampilkan dalam bentuk tabel. Dalam tabel tersebut juga tersaji besaran risiko yang merupakan hasil perkalian skala skor dampak dan skala kemungkinan kejadian.

Skor Kemungkinan \ Skor Dampak		1	2	3	4	5
		Tidak signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat signifikan
5	Hampir pasti terjadi	5	10	15	20	25
4	Sering terjadi	4	8	12	16	20
3	Kadang terjadi	3	6	9	12	15
2	Jarang terjadi	2	4	6	8	10
1	Hampir tidak terjadi	1	2	3	4	5


Bila menghadapi dua risiko dengan besaran risiko yang sama tetapi memiliki skor kemungkinan kejadian 4 dan dampak 5, dan yang lain terdiri dari skor kemungkinan kejadian 5 dan dampak 4, akan diberikan prioritas risiko yang sama terhadap keduanya. Namun jika harus memberikan prioritas yang berbeda, prioritas yang lebih tinggi akan diberikan kepada risiko yang memiliki skor dampak lebih besar.

Pada tabel tersebut diatas, matriks analisis risiko menunjukkan besaran risiko yang dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko dan prioritas risiko kedalam lima tingkatan yaitu:

1. Tingkat sangat tinggi atau lima;
2. Tingkat tinggi atau empat;
3. Tingkat sedang atau tiga;
4. Tingkat rendah atau dua; dan
5. Tingkat sangat rendah atau satu.

Besaran Risiko		Prioritas Risiko	Tingkatan	Tingkat Risiko	
Numerik	Warna				
25	Red	1	5	Sangat Tinggi	
24		2			
23		3			
22		Red	4	4	Tinggi
21			5		
20			6		
19			7		
18			8		
17	Yellow		9		
16		10			
15		11			
14		12			
13		13			
12		14			
11		15			
10		16			
9	Green	17	2	Rendah	
8		18			
7		19			
6		20			
5		21			
4		22			
3	Brown	23	1	Sangat Rendah	
2		24			
1		25			

Di bawah ini adalah ilustrasi selera risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI:



Catatan 1: Dalam ilustrasi di atas menggambarkan garis selera risiko dengan ambang besaran risiko (*threshold*) yang sebaiknya dimitigasi.

Catatan 2: Risiko yang berada di garis tersebut dan di atasnya adalah risiko yang memerlukan mitigasi risiko.

Catatan 3: Risiko yang berada dibawah garis tersebut adalah risiko yang tidak memerlukan mitigasi risiko.

## B. ISU STRATEGIS PENGEDALIAN INTERN DAN PENGAWASAN INTERN


1. Masih banyaknya temuan berulang hasil pemeriksaan BPK RI yang berpotensi menurunkan kualitas Laporan Keuangan Setjen DPR RI
2. Perwujudan peran APIP belum sepenuhnya mendorong pencapaian tujuan Setjen melalui peningkatan implementasi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan;
3. Pengawasan internal belum sepenuhnya dirasakan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi;

4. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah belum optimal;
5. Keterbatasan sumber daya manusia bidang pengawasan;
6. Tuntutan kebijakan pimpinan Setjen atas kegiatan pengawasan yang lebih konkret dan fokus pada hal-hal yang bersifat strategis;
7. Implementasi reformasi birokrasi pada tingkat unit organisasi belum optimal;
8. Tata kelola pengadaan barang dan jasa belum optimal, termasuk kepatuhan penggunaan produk dalam negeri;
9. Pengelolaan BMN dan penatausahaan PNBPN belum sepenuhnya optimal.

### **C. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN 2024**

1. Pengawasan atas tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa termasuk penggunaan produk dalam negeri;
2. Pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan BMN dan penatausahaan PNBPN;
3. Pengawasan atas implementasi Reformasi Birokrasi, PMPRB, dan WBK-WBBM;
4. Pengawasan atas implementasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta strategi nasional pencegahan korupsi;
5. Evaluasi atas kinerja pengawasan intern melalui survei kepuasan pelayanan pengawasan, penilaian kapabilitas APIP, dan melaksanakan *Area of Improvement* Kapabilitas APIP dan Telaah Sejawat;
6. Penguatan kapabilitas SDM yang profesional;
7. Pengawasan lain yang ditugaskan oleh Inspektur Utama dan Sekjen DPR RI.

Ditetapkan di  
Jakarta, Januari 2024  
INSPEKTUR UTAMA

  
DRS. H. NANA SUDJANA, AS, MM